



## Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan Perbankan Syariah

\*<sup>1</sup> Zulbaidah , <sup>2</sup> Mia Lasmi Wardiyah , <sup>3</sup> Bobang Noorisnan Pelita , <sup>4</sup> Dedi Supriyadi , <sup>5</sup> Nurul Hasana ,

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: <sup>1</sup> [zulbaidah@uinsgd.ac.id](mailto:zulbaidah@uinsgd.ac.id) , <sup>2</sup> [mialasmiwardiyah@uinsgd.ac.id](mailto:mialasmiwardiyah@uinsgd.ac.id) , <sup>3</sup> [bobangnoorisnanpelita@uinsgd.ac.id](mailto:bobangnoorisnanpelita@uinsgd.ac.id) , <sup>4</sup> [dedisupriyadi@uinsgd.ac.id](mailto:dedisupriyadi@uinsgd.ac.id) , <sup>5</sup> [nurul.hasana@uinsgd.ac.id](mailto:nurul.hasana@uinsgd.ac.id) ,

Korespondensi: [zulbaidah@uinsgd.ac.id](mailto:zulbaidah@uinsgd.ac.id)

**Abstract.** *The Sharia Supervisory Board is obliged to direct, review, and supervise the activities of financial institutions so that it can be believed that they comply with Islamic sharia rules and principles, the fatwa of the Sharia Supervisory Board rules binding the Islamic financial institutions. The Shari'ah Supervisory Board has a heavy and strategic task so it takes a high professional to live it. The objectives of this research are: To find out the role of the Sharia Supervisory Board in supervising and handling the issue of Compliance with Islamic principles in Islamic Banking; To find out the obstacles faced by the Sharia Supervisory Board in upholding sharia economic principles in Sharia Banking; and to find out the steps shown by the Sharia Supervisory Board in upholding the principle of Independence in Sharia Banking. This research uses a conceptual approach that explains the concept of the independence of the Sharia Supervisory Board in carrying out sharia supervision activities in sharia banking. The result of this research is that Supervision in Sharia Banking is carried out to ensure the suitability of all bank operations with sharia principles and rules, namely by issuing fatwas, rules, and directives in fiqh issues which are used as guidelines for management in operating Islamic banks. With regard to independence, members of the Sharia Supervisory Board must not be part of the employees of the Islamic bank. Although he was appointed by the General Meeting of Shareholders, however, the matter of approval must come from the National Sharia Board. The Shari'ah Supervisory Board also has a work system and certain tasks as do other oversight bodies. The absence of influence from directors, commissioners and employees in Sharia Banking is able to shake the decision of the Sharia Supervisory Board in assessing fund distribution and internal audit activities in the Sharia compliance report in Sharia Banking.*

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board, Islamic Banking, Independence*

**Abstrak.** Dewan Pengawas Syari'ah berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, fatwa aturan Dewan Pengawas Syari'ah mengikat lembaga keuangan Islam tersebut. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas yang berat dan strategis sehingga dibutuhkan karakter profesionalitas yang tinggi dalam menjalaninya. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi dan menangani masalah Kepatuhan akan prinsip Islam di Perbankan Syariah; Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam penegakan prinsip ekonomi syariah di Perbankan Syariah; serta untuk mengetahui langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjunjung asas Independensi di Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menjelaskan tentang konsep independensi Dewan Pengawas Syari'ah dalam menjalankan kegiatan pengawasan syariah pada perbankan syariah. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan akan dikaji dengan penerapan aspek-aspek independensi pengawas. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pengawasan di Perbankan Syariah dilakukan untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yaitu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa, aturan-aturan, dan arahan-arahan dalam masalah fiqh yang digunakan pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Berkaitan dengan independensi, anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus bukan bagian dari karyawan bank syariah. Meskipun ia ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam hal persetujuan harus berasal dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syari'ah juga memiliki sistem kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya. Tidak adanya pengaruh dari direksi, komisaris maupun karyawan di Perbankan Syariah yang mampu menggoyahkan keputusan Dewan Pengawas Syariah dalam menilai kegiatan penyaluran dana dan audit internal pada Laporan kepatuhan syariah di Perbankan Syariah.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah, Independensi

Received: Februari 31, 2023; Accepted: Juni 12, 2023; Published: Juni 30, 2023

\* Dian Puspa Iwari, [dianpuspaiwarirosyadi@gmail.com](mailto:dianpuspaiwarirosyadi@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dewan Pengawas Syari'ah merupakan lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, fatwa aturan Dewan Pengawas Syari'ah mengikat lembaga keuangan Islam tersebut. Dalam konteks penerapan kepatuhan prinsip syari'ah di bank syari'ah, peran Dewan Pengawas syari'ah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah.<sup>1</sup>

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah<sup>2</sup> dapat dilihat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni (a). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. (b). Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. (c). Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).<sup>3</sup>

Peran Dewan Pengawas Syariah adalah ujung tombaknya pengawasan yang ketat karena berkaitan terhadap jalannya transaksi di bank syari'ah, sehingga benar-benar dalam pengawasannya sesuai aspek syari'ahnya (kepatuhan prinsip syari'ah) karena terbebas dari riba.

Jika dalam pengawasan Peran Dewan Pengawas Syari'ah efektif maka tidak mustahil aspek kesesuaian / kepatuhan prinsip bank syari'ah akan menjadi optimal, karena model operasinya berdasarkan bagi hasil hal ini juga akan memberikan dampak yang baik manakala sistem bagi-hasil berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang efisien. Tentunya hal ini akan terwujud dengan sistem kesesuaian

---

<sup>1</sup> Syaff'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cetakan 1, (Jakarta: Tazkia Cendikia Gema Insani Pres, 2001), hlm. 6.

<sup>2</sup> Untuk selanjutnya dapat disingkat DPS

<sup>3</sup> Mustapa Khamal Rokan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan*, Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Volume 5, Nomor 2, 2017, 292 – 305, hlm. 294.

perbankan syariah jika dalam pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah telah sepenuhnya di perankan.

Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syariah. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong kacob dan praktisi yang oportunistis untuk melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.

Namun sangat disayangkan, masih terdapat Dewan Pengawas Syariah yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain itu mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan syariah. Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan menganalisa pada semua kontrak dan transaksi.<sup>4</sup>

Pengalaman selama ini, bank-bank syariah di Indonesia mengangkat Dewan Pengawas Syariah, yakni orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan syariah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Realitas ini di satu sisi menguntungkan bagi manajemen perbankan syariah, karena mereka lebih bebas berbuat apa saja, karena pengawasannya sangat longgar.

Suatu kenyataan bahwa banyak anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat disebabkan oleh kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>4</sup> Menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting anggota DPS ialah: 1) DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa. 2) DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah. 3) DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah. 4) DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah. 5) DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah. 6) DPS memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam. 7) DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah. 8) DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif. Lihat majalah ekonomi dan bisnis syariah SHARING, edisi 26 thn.III- Pebruari 2009.hlm. 45. Bandingkan dengan Fungsi dan Tugas DPS dalam Keputusan DSN No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional MUI Pasal 4.

datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syari'ah yang seharusnya diawasinya. Karena itu, tak mengherankan jika masih banyak praktek perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. Inilah realitas yang terjadi di lembaga perbankan syari'ah di Indonesia saat ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Di Lingkungan Perbankan Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mampu mengidentifikasi masalah.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada di perbankan syariah, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada di perusahaan dapat dipahami

Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah menguraikan fakta-fakta yang ada pada objek penelitian untuk dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Hasil Penelitian Pada DPS Bank Muamalat Kabupaten Cianjur**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Cianjur, peran utama dari DPS pada perbankan syariah sebagai badan afiliasi Bank Syariah yang memiliki fungsi eksternal dan juga internal. Fungsi eksternal ialah untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan

---

<sup>5</sup> Usamah, *Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, diakses pada laman <http://eprints.undip.ac.id/9222/1/Usamah.PDF> pada 21 Agustus 2018, pukul 01.15. WIB.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta : 2010). Hlm, 12 .

berjalannya kegiatan ekonomi yang jauh dari ketentuan yang diharamkan. Sedangkan pada fungsi internal DPS merupakan pengawas aspek kesyariahan perbankan syariah yang memiliki keterkaitan secara organisasi.

Berkaitan dengan tantangannya DPS dalam menjalankan perannya, narasumber mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi ialah untuk memberikan edukasi pada masyarakat, karena kebanyakan masyarakat dalam melihat praktik syariah lebih pada preferensi nilai. Contohnya dalam hal pembiayaan murabahah, nilai total yang dikeluarkan masih memiliki nilai yang sama dengan nilai pembiayaan kredit bank Konvensional. Pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh bank syariah yang memiliki nilai produk yang sama terhadap bank konvensional harusnya dapat dilihat pada nilai falsafah yang ada pada kegiatan muamalah. Oleh karenanya DPS harus mampu menebarkan syiar dan meluruskan preferensi tersebut agar perkembangan keuangan syariah dapat menjurus ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan etika, DPS boleh mengawasi 5 lembaga perusahaan. Namun *core* nya serumpun. Contohnya jika DPS hanya memiliki sertifikasi level 1, maka ia hanya dapat melakukan pengawasan syariah pada wilayah industri. Jika ia memiliki level sertifikasi 2, maka ia dapat melakukan pengawasan syariah pada kegiatan keuangan syariah non bank. Namun jika ia telah memiliki sertifikasi level 3, maka ia dapat melakukan pengawasan syariah pada perbankan syariah. Jika melihat pada prinsip profesionalisme, hal tersebut merupakan aktualisasi yang baik mengingat DPS dirasa harus memiliki standar keilmuan serta perlu untuk melakukan peningkatan penguatan wawasan serta pemahaman sesuai dengan bidangnya.

## **2. Hasil Penelitian pada DPS Bank Syariah Mandiri Kabupaten Cianjur**

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran untuk melakukan pengawasan pada Bank Syariah. Hal ini sifatnya mengacu pada kualifikasi sertifikasi yang telah dijalankan. DPS tidak hanya ada pada Perbankan Syariah, namun ia juga ada pada perusahaan yang menjalankan prinsip Syariah dan lembaga keuangan non bank. Hal ini sesuai dengan standar sertifikasinya. Bagi perbankan Syariah, kualifikasi DPS harus memenuhi ketentuan yang agak kompleks. Ia harus memahami betul operasionalisasi perbankan dan mampu memadukannya pada nilai-nilai ke-Islaman.

Dalam upaya melakukan pengawasan, DPS setidaknya harus memiliki wawasan ke-Islaman serta keahlian bidang ekonomi yang baik. Keahlian keislaman terdiri dari keahlian *ushul fiqh* dan *kaidah fiqh*. Keahlian dalam pengetahuan *ushul fiqh* bagi Dewan Pengawas Syariah merupakan sebuah keharusan. Hal tersebut dimaksudkan agar Dewan Pengawas

Syariah mampu memberikan penjelasan berdasarkan syariah akan adanya suatu kegiatan ekonomi syariah yang tidak memiliki dalil secara eksplisit.<sup>7</sup>

Keahlian kedua dalam aspek kesyariahan ialah keahlian *qawaid fiqhiyah*. *Qawaid Fiqhiyah* ialah pernyataan-pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk hukum yang akurat yang mengilustrasikan gambaran umum dari sifat, semangat, falsafah dan tujuan hukum islam. *Qawaid Fiqhiyah* merupakan keahlian yang digunakan untuk mengontrol adanya dinamisasi pada produk keuangan syariah. Simpulan yang diharapkan dari keahlian ini ialah merumuskan apakah produk keuangan syariah yang variatif dan inovatif telah sesuai dengan sifat, semangat, falsafah dan tujuan hukum islam.<sup>8</sup>

Dalam menjaga independensi DPS, maka hal hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi harus senantiasa dihindari dalam pengambilan keputusan. Dewan Pengawas Syariah harus senantiasa fokus dalam menjalankan pengawasan sesuai dengan ketetnuan yang ada. Hal ini juga sejalan dengan etika profesi yang tertuang pada POJK yang membahas tentang peran DPS pada perbankan syariah.

Intervensi dalam pengambilan keputusanpun bagi DPS hampir dipastikan tidak ada mengingat tidak adanya keterkaitan secara instruksional antara DPS dan juga pihak Perbankan Syariah. Output dalam pengambilan opini DPS juga senantiasa mengarahkan pada kebijakan konservatif dalam pengamalan nilai nilai keIslaman. Sehingga untuk memperoleh keuntungan dari usaha perbankan bukanlah satu hal yang diperhatikan.

### **3. Hasil Penelitian pada DSN MUI Jakarta**

Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun non-bank. Ketentuan tentang penempatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 ayat (1) XXVII DPS memiliki tiga peran penting, yaitu, pertama , sebagai penasihat dan pemberi saran kepada dewan direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua , sebagai pengawas yang memastikan bahwa sistem operasional lembaga keuangan syariah tunduk pada

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, Ibu Dewi Dwiyaningsih pada 6 Agustus 2019.

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, Ibu Dewi Dwiyaningsih pada 6 Agustus 2019.

ketentuan fatwa DSN-MUI sebagai otoritas penentuan prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI dalam merekomendasikan pengembangan produk dan layanan jasa lembaga keuangan yang memerlukan fatwa DSN-MUI.

Mencermati fatwa-fatwa DSNMUI, khususnya berkaitan dengan landasan normatif, tampaknya DSNMUI konsisten menerapkan metodologi penetapan fatwa sebagaimana di atas. Seperti penetapan fatwa legalitas multiakad (*al-aqdal murakkabah*), kecenderungan fatwa DSN-MUI berpegang pada metode *tarjih*. Sumber dalil yang menjadi landasan normatif fatwa DSN-MUI adalah berpegang pada dalil-dalil yang disepakati, seperti al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Selain itu, fatwa DSN-MUI kerap bersandar pada dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama ushul, seperti *istihsaan*, *masalah mursalah*, *'urf*, dan *sad al-zari'ah*.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah bersumber dari fatwa DSN-MUI. Kedua sumber hukum tersebut menjadi Standar Operasional Produk (SOP) pada perbankan syariah. Legalitas produk keuangan perbankan syariah harus dilandasi dengan akad. Transaksi keuangan pada perbankan syariah dipandang legitimate apabila memiliki alas transaksi, yaitu akad. Ketentuan akad perbankan syariah merupakan ranah hukum yang menggabungkan hukum perikatan Islam dan hukum perdata. Umumnya, fatwa DSN-MUI merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke ranah kegiatan transaksi keuangan modern (*mu'amalah maaliyah - mu'asirah*) seperti perbankan syariah.

Secara sosiologis, kegiatan ekonomi dan keuangan cenderung mengikuti perkembangan dan mengakomodir keinginan masyarakat terhadap transaksi keuangannya. Pada sisi yang lain, DSN-MUI, cenderung berpegang pada karakteristik fatwa yang bersifat pasif, yaitu menunggu kasus dan persoalan hukum, kemudian memutuskan solusi hukumnya. Sementara itu, kegiatan ekonomi dan keuangan semakin berkembang dan kompleks, karena itu, dibutuhkan fatwa DSN-MUI yang bersifat responsif, yaitu menemukan solusi baru terhadap transaksi keuangan yang semakin kompleks tersebut.

Produk fikih ekonomi klasik tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda tanpa memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat modern sekarang ini. Karena itu, proses ijtihad dan metodologi DSN-MUI yang hanya berdasarkan pada satu disiplin ilmu perlu ditinjau ulang. Sejatinya proses penetapan fatwa DSN-MUI mempertimbangkan disiplin ilmu yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan atau

berdasarkan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner untuk mendapatkan keputusan hukum yang bersifat komprehensif.

Pada prinsipnya kegiatan ekonomi dan keuangan merupakan bagian dari aspek *mu'amalah* yang pada prinsipnya kegiatan *mu'amalah* memperhatikan substansi dan *illat*-nya. Karena itu, hukum muamalah atau ekonomi dan keuangan syariah cenderung mengikuti keinginan masyarakat dan perkembangan kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang seiring perkembangan transaksi keuangan modern. Namun perkembangan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pokok muamalah yang digariskan dalam nas al-Qur'an dan sunah.

Output dari pandangan DPS terhadap suatu permasalahan yang ada pada lembaga keuangan syariah harus senantiasa dilaporkan pada DSN MUI guna mendapat *feedback* baik dalam bentuk rekomendasi maupun arahan hukum berdasarkan prinsip syariah.

Peran DPS hanyalah sebagai upaya bentuk pengawasan yang ditindaklanjuti dengan pandangan komprehensif akan suatu kegiatan yang dirasa keliru atau bertentangan dengan aspek ekonomi syariah. Pandangan tersebut harus diteruskan pada DSN MUI guna mendapatkan tindak lanjut

#### **4. Hasil Penelitian pada DPS Bank Muamalat Pusat Jakarta**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada narasumber, dijelaskan bahwa peran Dewan Pengawas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Perbankan Syariah, Koperasi, dan juga dalam beberapa peraturan pemerintah. DPS memiliki peran sebagai penasihat mengenai hal hal yang berkaitan dengan tegaknya prinsip syariah dalam perbankan syariah. Nasihat dan saran tersebut disampaikan kepada jajaran direksi dan pimpinan bank syariah. Disamping itu, DPS juga memiliki peranan sebagai perantara antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam pengembangan inovasi produk maupun jasa yang akan diselenggarakan oleh bank. Hal ini dilakukan guna memperoleh pandangan umum dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. DPS juga Merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional yang memiliki otoritas pertimbangan syariah di unit bank.

Atas peran tersebut, narasumber juga menambahkan bahwa DPS Berhak mengetahui sedalam-dalamnya penyelenggaraan keuangan syariah. Maka dari itu, DPS tidak dapat dianggap sebagai bawahan komisaris Bank Syariah. DPS memiliki kedudukan yang sejajar dengan dewan komisaris pada perbankan syariah, meskipun demikian DPS tidak memiliki peran instruksional dalam penyelenggaraan perbankan Syariah.



DPS pada perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan pengawasan dituntut untuk senantiasa mengedepankan norma akademik. Tidak ada tanggungjawab tentang penyelenggaraan untung maupun rugi keuangan dalam perbankan syariah, perannya hanyalah untuk memberikan nasihat dan memberikan gambaran tentang penyelenggaraan kepatuhan syariah yang ada pada perbankan syariah.

Narasumber juga menyatakan bahwa DPS disebut sebagai pihak terafiliasi, atau pihak independen yang memiliki kewenangan untuk menyatakan benar atau salah penyelenggaraan keuangan syariah dalam pandangan syariah. Sehingga penerapan prinsip independensi, DPS pada perbankan syariah harus senantiasa fokus untuk menenpatkan dirinya sebagai penerima amanah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun jikalau terjadi ketegangan antara DPS dan komponen perbankan, hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa saja. Dalam pengambilan keputusan maupun mekanisme pelaporan, DPS harus senantiasa berjalan diluar dari *conflict of interest*. sehingga tdk boleh aktif sbagai karyawan pada bank.kecuali untuk koperasi. Opinin tidak boleh tergantung pada conflict interest. Ketentuan kemandirian DPS sebagai afiliasi dari perbankan syariah telah disebutkan dalam aturan pelaksanaan POJK, yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Langkah langkah benar dalam pengawasan juga harus dihayati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Guna memudahkan hal tersebut, DPS dapat meminta komite-komite yang ada di bawah komisaris untuk memberikan gambaran penyelenggaraan pelayanan keuangan syariah guna penilaian dan pengawasan. Bahkan untuk menjadi DPS, seseorang tidak bisa melamar. Namanya harus berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh bank syariah untuk selanjutnya disaring oleh DSN

Pengawasan DPS terhadap Bank Syariah dilaksanakan minimal sebulan sekali. Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan DPS pada lembaga keuangan non bank yang minimal pengawasannya dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, meskipun ada saja lembaga non bank yang memiliki ketetapan internalnya menetapkan pengawasan wajib di tiap bulannya.

Sedangkan pada adanya dissenting opinion diantara para Dewan Pengawas Syariah dalam pelaporan kepatuhan syariah dan audit internal bank syariah, hal tersebut akan diserahkan kepada DSN

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi dan Menangani masalah Kepatuhan akan prinsip Ekonomi Islam di Perbankan Syariah.

Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan operasional yang berkaitan dengan *syariah compliance*, tapi tidak melepaskan diri dari prinsip *Good Governance Corporate*. Hal ini telah diatur juga dalam undang-undang soal DPS tahun 2003. Dengan demikian, maka tata kelola dan cara kerja dari DPS pada perbankan syariah tidak boleh melenceng dari regulasi tersebut.

Esensinya, DPS membuat opini syariah terkait produk-produk yang dijalankan Bank Syariah. Opini syariah yang dikeluarkan mengikat pada pendapat DPS perihal tingkat kesyariaan suatu transaksi bisnis, yang berkaitan dengan produk perusahaan, dalam hal ini Unit Usaha Syariah (UUS). Opini syariah dibuat berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 36 tahun 2016. Tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah (BUS). Esensinya, karakteristik produk seperti apa, ruang usaha, struktural akad dan produk, keselarasan produk, dan aturan-aturan yang dipertimbangkan Bank Indonesia.

Opini syariah dikeluarkan setelah kajian guna keberlanjutan akad. Dalam kajiannya, DPS bertugas memberi pertimbangan dengan mengkaji fatwa, dan dasar-dasar syariah sebelum diimplementasikan pihak bank. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan produk pada bank syariah dibahas pada rapat direksi maupun rapat khusus DPS. Rapat ini dilangsungkan minimal sekali dalam sebulan. Berikut mekanisme pengajuan opini syariah:

1. Bank mengajukan rancangan produk ke DPS untuk dipelajari dan dianalisa produk yang akan dikeluarkan bank syariah.
2. DPS mengadakan rapat internal untuk membahas boleh tidaknya akad dilanjutkan, dengan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan baik nasabah maupun pihak bank.
3. Rapat internal sekaligus pengesahan terhadap opini syariah yang dikeluarkan DPS.
4. Bank Syariah menjalankan produknya berdasarkan rekomendasi DPS.

Tugas DPS tak sebatas mengeluarkan opini syariah yang kemudian dijalankan bank syariah sebagai acuan saja saja. Tidak juga lepas tangan saat produk yang disepakati telah dijalankan. Akad hanya bisa dijalankan ketika ada keputusan dari DPS, adanya opini memberikan rekomendasi kebolehan transaksi syariah pada lembaga bukan dilihat dari aspek dari studi kelayakan bisnis semata, namun point utamanya harus sesuai pada aspek syariah. Tetap selanjutnya diawasi, dievaluasi lagi, me-review apakah konsisten menjalankan yang sudah diopinionkan, jangan sampai menghalalkan cara dan mengabaikan fatwa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 22 Agustus 2019, pukul 11.20. WIB.

Evaluasi terhadap akad yang dijalankan bukan hanya dengan laporan/data yang diserahkan pihak bank, melainkan dengan terjun ke lokasi. Kunjungan lokasi, atau disebut uji petik dilakukan untuk mencocokkan antara laporan yang diterima, dengan fakta di lapangan. Apakah kesepakatan semasa akad dijalankan dengan benar, atau justru menyimpang dari syariat yang semestinya. Semisal pembiayaan, koperasi apa yang dilakukan. Harus ada rukun-rukun yang dilakukan, apakah itu prinsip-prinsip, karena pada saat evaluasi maka diminta perkembangan bisnisnya, apakah taat pada akad.

Uji petik, menjadi tugas penting DPS lantaran evaluasi ini dijalankan bukan sekadar melihat standar kelayakan produk, melainkan menjadi pertimbangan DPS jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tak diinginkan, dan bisa saja merugikan. Sekalipun uji petik disasar untuk memastikan kesesuaian akad, nyatanya tinjauan tersebut tak sering dilakukan. Kunjungannya hanya sekali dalam tiga bulan, atau juga per enam bulan tergantung pada urgensi kasus. Sifatnya pun tidak dapat diagendakan, perlu dilakukan secara mendadak agar proses dan kegiatan keuangan syariah berjalan natural.<sup>10</sup>

Di lain Lembaga, aktivitas perusahaan maupun lembaga diawasi secara periodik dan rutin. Tidak ada perbedaan tugas yang berarti antara anggota dan ketua dalam Dewan Pengawas Syariah. Penggunaan jabatan tersebut hanyalah upaya formalitas agar koordinasi diantaranya tetap terjalin dengan baik. Sedangkan dalam pengawasan maupun rapat baik ketua maupun anggota memiliki kedudukan yang sejajar dalam memutuskan<sup>11</sup>

Dari keterangan kedua informan, kinerja DPS di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung senantiasa berpedoman pada regulasi yang diterbitkan Pemerintah maupun perusahaan. Aturan tersebut dapat berasal dari Peraturan Perundang-undangan, Peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun tata kelola perusahaan.

Peran DPS sebagai lembaga pengawasan resmi, tentu saja berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan serta penetapan strategi tidak bertentangan dengan sistem syariah. Hal ini yang lantas mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya yakni:<sup>12</sup>

- a. *Jalbul mashalih*, merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi serta optimalisasi nilai-nilai kebaikan yang terdiri dari unsur moral, agama, harta, keturunan, dan juga reputasi.
- b. *Dar'ul mafasid*, merupakan prinsip yang berupaya untuk menghindari diri dan juga orang lain dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian/kemudharatan secara materi maupun moral.

---

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 22 Agustus 2019, Pukul 11.20 WIB.

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 14.20. WIB.

<sup>12</sup> Anik Arofah, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Mal Watamwil (BMT)*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), hlm.43.

- c. *Saddudz dzar'ah*, merupakan prinsip yang berupaya untuk menghindari, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maupun aturan baku lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

Kegiatan pengawasan syariah hendaknya dilaksanakan secara universal dan memiliki keberlangsungan optimal agar setiap potensi kegiatan usaha terhindar dari berbagai hal-hal yang menjemuskan pada suatu hal yang bertentangan dengan syariat. Yang dimaksud dengan pengawasan bersifat universal yakni memiliki nilai-nilai :

- a. *Riqabah musbaqah*, yakni pengawasan yang bertumpu pada strategi untuk mencegah/menghindari hal yang diharamkan dalam setiap inovasi maupun produk.
- b. *Riqabah lahiqah*, yakni pengawasan terhadap setiap operasionalisasi perjanjian/kesepakatan bisnis syariah. Dalam konsep ini berupaya mewujudkan kepastian kehalalan suatu produk telah terselenggara secara baik.
- c. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- d. *Riqabash dzatiah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.<sup>13</sup>

## **2. Kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam penegakan prinsip Ekonomi Islam di Perbankan Syariah.**

Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Tugasnya Dewan Pengawas Syariah merupakan tugas yang sangat berat yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha bank agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini berbeda dengan Komisaris yang senantiasa dibebani usaha agar bank senantiasa mendatangkan untung. Dalam menjalankan tugas tersebut maka DPS perlu dibekali dengan wewenang yang cukup

---

<sup>13</sup> Anik Arofah, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Mal Watamwil (BMT)*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), hlm.44.

dan harus membuat aturan yang rinci mengenai kedudukannya. Hal tersebut akan membuat prinsip *Good Corporate Governance* lebih mudah diterapkan dalam DPS.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kurangnya sumber daya dalam Pengawasan Syariah pada Perbankan syariah, maka langkah paling kongkrit yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan regulasi penambahan, atau pengkaderan Pengawas Syariah yang dilaksanakan oleh DSN MUI. Pengkaderan atau perekrutan Dewan Pengawas Syariah tentunya harus melihat pada kualitas akademik yang mengacu pada kurikulum berbasis syariah dan ekonomi Islam.

Pada issue terakhir, penulis melihat bahwa salah satu kelemahan dalam pengawasan syariah di perbankan syariah dikarenakan DPS tidak mampu mengawal kegiatan Perbankan Syariah di tiap waktu. Hal ini disebabkan oleh peran ganda yang dijalankan oleh DPS dalam menjalani profesi. Kita patut bersyukur bahwa sebagian besar DPS memiliki latar belakang akademisi pada Perguruan tinggi, namun disisi lain ketidakhadiran DPS pada intensitas waktu yang agak lama mampu memberikan celah terjadinya pelanggaran prinsip syariah dalam Perbankan Syariah.

### **3. Asas Independensi Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah.**

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.<sup>15</sup> Independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.<sup>16</sup> Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independensi merupakan standar kualitatif yang diperlukan oleh suatu kantor akuntan publik untuk bertidak dengan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Setidaknya terdapat 3 macam independensi yaitu *independence in fact* (independensi senyatanya), *independence in appearance* (independensi dalam penampilan), dan *independence in competence* (independensi dari sudut keahlian).

Penilaian oleh masyarakat sangat penting karena jika auditor independen gagal mempertahankan sikap independennya maka hal ini kemungkinan dapat mengakibatkan

---

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>15</sup> Mulyadi dan Puradiredja, *Auditing*, (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm. 26.

<sup>16</sup> melalui SPAP (2001:220.1)

masyarakat berpendapat bahwa semua auditor tidak independen, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor independen pun akan menurun atau hilang.

Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga internal pengawas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Menurut AAOIFI dalam GSIFI No. 1 bahwa anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam fiqh muamalah dan memiliki pemahaman dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk oleh RUPS, dan memiliki sistem kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya.<sup>17</sup>

Disamping itu, prinsip Independensi juga diwujudkan dengan tidak adanya pengaruh dari direksi, komisaris maupun karyawan di Perbankan Syariah yang mampu menggoyahkan keputusan Dewan Pengawas Syariah dalam menilai kegiatan penyaluran dana dan audit internal pada Laporan kepatuhan syariah di Perbankan Syariah.<sup>18</sup>

Terdapat sejumlah persamaan mendasar antara peran DPS dan akuntan publik. Keduanya mengeluarkan laporan yang memverifikasi laporan keuangan yang secara wajar hasil operasi organisasi.<sup>19</sup> DPS menjamin apakah aktivitas operasional bank, seperti yang dicerminkan dalam laporan keuangan, adalah sesuai syari'ah sedangkan auditor eksternal mengkonfirmasi apakah laporan keuangan tersebut adil (*fair*) tentang posisi keuangan bank dan hasil aktivitasnya. Keduanya DPS dan akuntan publik harus dinilai independen oleh para pemakai laporan supaya kredibilitas laporan yang mereka keluarkan tidak mendapatkan keraguan.

Independensi mencakup dua aspek yaitu independensi sikap mental dan independensi penampilan. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat

---

<sup>17</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>19</sup> Independensi DPS. Karim (1990) menyatakan bahwa ada

meragukan independensinya.<sup>20</sup> Dalam hal ini DPS dituntut untuk bersikap independen baik secara mental maupun penampilan.

Sifat independensi DPS memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada tekanan dari manajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan kewajiban religius merangsang anggota DPS untuk mandiri. Pada sisi lain, tidak berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan DPS tidak mungkin ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek religius.

Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penelitian adalah fee yang diterima DPS. Profesi sebagai anggota DPS akan memperoleh fee dari pekerjaannya tersebut. Yang dimaksudkan dengan DPS “fee” disini adalah pembayaran yang diperoleh anggota DPS sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan Bank Syariah terhadap ketaatan operasional bank terhadap prinsip-prinsip syari’ah yang dilakukannya. Karena DPS bekerja pada Bank Syariah dan pekerjaannya tersebut merupakan sebuah profesi maka bisa jadi profesi DPS ini merupakan pekerjaan pokoknya dan fee yang diperoleh DPS ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu terkait dengan kondisi psikologisnya. Jika seseorang melakukan suatu kegiatan ekonomi, seperti bekerja maka motivasi yang mendorongnya melakukan kegiatan itu bisa bersifat ekonomis. Anggota DPS memperoleh *fee* dari pihak manajemen bank yang merekomendasikannya, walaupun yang posisinya sebagai anggota DPS adalah merupakan hasil keputusan dari DSN.

Faktor kedua ialah Religiusitas. Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. Keberagamaan (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan Pengawasan di Perbankan Syariah dilakukan untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yaitu dengan mengeluarkan fatwa - fatwa, aturan - aturan, dan arahan - arahan dalam

---

<sup>20</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah*, Jurnal Aset, Vol. 12 No. 1, Maret 2010, hlm. 26-29.

masalah fiqih yang digunakan pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah serta menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan dapat juga dilaksanakan dengan melakukan uji petik pada dokumen pembiayaan agar sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Tujuan lain dari pemeriksaan tersebut juga untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.

Tugasnya Dewan Pengawas Syariah merupakan tugas yang sangat berat yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha bank, agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini berbeda dengan Komisaris yang senantiasa dibebani usaha agar bank senantiasa mendatangkan untung. Dalam menjalankan tugas tersebut maka DPS perlu dibekali dengan wewenang yang cukup dan harus membuat aturan yang rinci mengenai kedudukannya. Hal tersebut akan membuat prinsip *Good Corporate Governance* lebih mudah diterapkan dalam DPS. Hal lainnya yang ada pada pengawasan perbankan syariah ialah masih sedikitnya DPS dengan standar level 3 di Indonesia. Sehingga tugas pengawasan masih harus dicover oleh sumber daya manusia yang sedikit.

Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga internal pengawas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Menurut AAOIFI dalam GSIFI No. 1 bahwa anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam fiqih muamalah dan memiliki pemahaman dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk oleh RUPS, dan memiliki sistem kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya. Disamping itu, prinsip Independensi juga diwujudkan dengan tidak adanya pengaruh dari direksi, komisaris maupun karyawan di Perbankan Syariah yang mampu menggoyahkan keputusan Dewan Pengawas Syariah dalam menilai kegiatan penyaluran dana dan audit internal pada Laporan kepatuhan syariah di Perbankan Syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997). Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).
- Agustianto, "Optimalisasi DPS Perbankan Syariah", , diakses tanggal 30 Agustus 2018.



- Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013).
- Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992 ).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).
- Kodriyah, dkk, *Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba*, Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017.
- Luqman, *Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha*, (Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006).
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Martono, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonusa, 2007), 58.
- Maslihati Nur Nurhidayati, *Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam.*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 6 No.1.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007).
- Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Cet. Pertama, Pustaka SM, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001).
- Samy Nathan Garas, Chris Pierce, *Shari'a supervision of Islamic financial institutions*, Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol 1, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta : 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.13, 2006).
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.

Suryani, Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance, Jurnal *Economica*, Vol.V, Edisi 1, 2014.

Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cetakan 1, (Jakarta: Tazkia Cendikia Gema Insani Pres, 2001),

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.

Usamah, *Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, diakses pada laman <http://eprints.undip.ac.id/9222/1/Usamah.PDF> pada 21 Agustus 2018, pukul 01.15. WIB.

Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.